

**REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM  
TILANG ELEKTRONIK TERHADAP TERTIB HUKUM  
DALAM BERKENDARA DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA SURAKARTA**

**TESIS**



Oleh :

**MUHAMMAD FADHLAN**

**NIM : 20302100067**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM  
TILANG ELEKTRONIK TERHADAP TERTIB HUKUM  
DALAM BERKENDARA DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA SURAKARTA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memenuhi Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum



**Oleh:**

**MUHAMMAD FADHLAN**

**NIM : 20302100067**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM  
TILANG ELEKTRONIK TERHADAP TERTIB HUKUM  
DALAM BERKENDARA DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA SURAKARTA**

**TESIS**

Oleh :

**MUHAMMAD FADHLAN**

N.I.M : 20302100067  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM  
TILANG ELEKTRONIK TERHADAP TERTIB HUKUM  
DALAM BERKENDARA DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA SURAKARTA**

**TESIS**


Oleh:

**MUHAMMAD FADHLAN**


N.I.M : 20302100067  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **20 Februari 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601


Anggota I

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II

  
**Dr. Sugiharto, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FADHLAN  
NIM : 20302100067

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

REFORMULASI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SISTEM E-TLE GUNA MENINGKATKAN TERTIB HUKUM PENGENDARAAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Maret 2023  
Yang menyatakan,



MUHAMMAD FADHLAN



**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA  
ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FADHLAN

NIM : 20302100067

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan judul :

REFORMULASI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS  
MELALUI SISTEM ETLE GUNA MENINGKATKAN TERTIB HUKUM PENGENDARA  
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Maret 2023

Yang menyatakan,



MUHAMMAD FADHLAN

\*Coret yang tidak perlu



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

# **Mereka Yang Berlutut Menyembah Tuhan Akan Selalu Bisa Berdiri Menghadapi Apapun**



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku Ayahku Alm. Nawawi Latif dan Ibuku Nurhayati tercinta;
2. Istriku Amatul Qayyum Qudsiyyah tersayang
3. Anak-anakku Nafisah Ramadhania dan Naira Azzahra tercinta
4. Teman-teman Magister Ilmu Hukum
5. Civitas Akademika UNISSULA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul: **Reformulasi Penegakan Hukum Tilang Elektronik Terhadap Tertib Hukum Dalam Berkendara Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta** dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: orang tua penulis (Ayahku Alm. Nawawi Latif dan Ibuku Nurhayati, Istriku (Amatul Qayyum Qudsiyyah) dan anak-anaku (Nafisah Ramadhania dan Naira Azzahra) serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kedua Orangtuaku, istriku, serta anak-anaku yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
9. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
10. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Semarang, 01 Maret 2023


Penulis

**Muhammad Fadhlan**

## DAFTAR ISI

|  |   |
|--|---|
| JUDUL .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b>     |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b>     |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b>     |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b>     |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....     | <b>Error!<br/>Bookmark not defined.</b> |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                            | iii                                     |
| KATA PENGANTAR .....                                   | vii                                     |
| DAFTAR ISI.....  | ix                                      |
| ABSTRAK.....   | xi                                      |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                  | xii                                     |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                | 1                                       |
| A. Latar Belakang Masalah.....                         | 1                                       |
| B. Rumusan Masalah .....                               | 9                                       |
| C. Tujuan Penelitian.....                              | 10                                      |
| D. Kegunaan Penelitian.....                            | 10                                      |
| E. Kerangka Konseptual .....                           | 11                                      |
| F. Kerangka Teoritis.....                              | 15                                      |
| 1. Teori Efektivitas Hukum.....                        | 16                                      |
| 2. Teori Kepastian Hukum .....                         | 19                                      |
| G. Metode Penelitian.....                              | 21                                      |
| H. Sistematika Penulisan.....                          | 25                                      |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                           | 27                                      |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tentang Penegakan Hukum ..... | 27                                      |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| B.   | Tinjauan Umum Tentang Tilang Elektronik .....   | 47        |
| C.   | Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Tertib Hukum .....   | 56        |
| D.   | Tinjauan Umum Tentang Tertib Hukum Dalam Perspektif Islam ....  | 63        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> |   | <b>67</b> |
| A.   | Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui ETLE Berpengaruh Terhadap Tertib Hukum Masyarakat Dalam Berkendaraan Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta.....                         | 67        |
| B.   | Hambatan Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui ETLE Untuk Tertib Hukum Masyarakat Dalam Berkendaraan Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta.....                         | 83        |
| C.   | Formulasi Yang Ideal Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui ETLE Untuk Terwujudnya Tertib Hukum Masyarakat Dalam Berkendaraan Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta..... | 88        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                          |   | <b>96</b> |
| A.   | Simpul.....   | 96        |
| B.   | Saran.....  | 98        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                          |   | <b>99</b> |



## ABSTRAK

*Electronic Traffic Law Enforcement* atau ETLLE adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tilang elektronik ini mengandalkan kamera CCTV yang terpasang di jalan raya untuk mendeteksi pelanggar lalu lintas secara otomatis. Kemudian Sistem Tilang Elektronik ini Pemberitahuannya akan Dikirim ke Pemilik Kendaraan Lewat Pos. Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memberikan jaminan penerapan hukum yang sama bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam lalu lintas. Penerapan tilang elektronik nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Tilang elektronik ini mengandalkan kamera CCTV yang terpasang di jalan raya untuk mendeteksi pelanggar lalu lintas secara otomatis.

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, Pendekatan *yuridis empiris* adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) dengan menggunakan teori efektifitas hukum dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian Mekanisme penindakan ETLLE secara statis di mulai ketika kamera menangkap pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggar yang tercapture camera akan langsung di verifikasi oleh petugas back office di Traffic Management Centre (TMC) Polda Jateng untuk memastikan validitas identitas kendaraan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan melalui PT Pos atau melalui alamat email dan nomor handphone pelanggar. Proses tersebut akan dilakukan 3 hari setelah terjadinya pelanggaran. Dalam surat konfirmasi akan disertakan foto bukti pelanggaran itu. Setelah mendapatkan surat konfirmasi, pemilik kendaraan wajib melakukan konfirmasi penerimaan melalui website. Dalam melakukan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas berbasis ETLLE di wilayah Satlantas Polresta Surakarta, aparat kepolisian menemui beberapa hambatan antara lain, akses jaringan yang tidak stabil. Karena sistem e-tilang menggunakan internet, pemilik kendaraan telah berpindah tangan, nomor polisi palsu. Formulasi ke depan agar penegakan hukum tilang elektronik menjadi ideal ada langkah berikut yang harus di benahi yaitu Regulasi jual beli kendaraan bermotor supaya berpengaruh pada database kendaraan sehingga ketika terjadi pelanggaran etilang data bisa sinkron dan menerapkan kembali tilang manual agar bisa mengakomodir kekurangan e-tilang.

**Kata kunci : Penegakan , Hukum. E- Tilang**

## ABSTRACT

*Electronic Traffic Law Enforcement or ETLE is the implementation of technology to record traffic violations electronically to support security, safety and order in traffic. This electronic ticket relies on CCTV cameras installed on the highway to automatically detect traffic violators. Then this Electronic Ticket System Notification will be sent to the Vehicle Owner by Post. Electronic traffic ticket or Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) guarantees the application of the same law for all parties participating in traffic. The application of this national electronic ticket aims to increase driving discipline in the community. This electronic ticket relies on CCTV cameras installed on the highway to automatically detect traffic violators*

*The approach method is useful for approaching the object of research or in collecting the necessary data, the approach method used in this research is an empirical approach method, the empirical juridical approach is a juridical approach (law is seen as a norm or *das sollen*), because in discussing research problems it uses legal materials (both written and unwritten laws or both primary and secondary legal materials) using the theory of legal effectiveness and the theory of legal certainty.*

*Research results The static ETLE enforcement mechanism starts when the camera captures traffic violations on the road. Violators caught by a camera will be immediately verified by back office staff at the Traffic Management Center (TMC) of the Central Java Police to ensure the validity of the identity of the vehicle and the type of violation committed. Next, the officer will send a confirmation letter to the vehicle owner's address via PT Pos or via the violator's email address and cellphone number. The process will be carried out 3 days after the violation occurs. The confirmation letter will include a photo of evidence of the violation. After receiving the confirmation letter, the vehicle owner must confirm receipt through the website. In enforcing the law on ETLE-based traffic violations in the Surakarta Police Traffic Unit area, the police encountered several obstacles, including unstable network access because the e-ticket system uses the internet, vehicle owners have changed hands, fake police numbers. In the future, in order to make electronic ticketing law enforcement ideal, there are the following steps that must be corrected, namely the regulation of buying and selling motorized vehicles so that they have an effect on the vehicle database so that when a violation occurs the data etilang can be synchronized and re-implementing manual fines so that they can accommodate the shortage of e-tickets*

**Keywords: Enforcement, Law, E-Tilang**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan motorisasi di Indonesia sudah semakin pesat. Hampir dipastikan, penduduk di Indonesia saat ini memiliki alat transportasi yang berbasis motoris baik itu berupa kendaraan bermotor (KBM) roda dua maupun kendaraan bermotor roda empat/lebih. Keadaan demikian, mengakibatkan kepadatan lalu lintas hampir merata disemua wilayah di Indonesia, bahkan di beberapa kota besar kepadatan moda transportasi tersebut menimbulkan kesemerawutan dan kemacetan lalu lintas. Kesemerawutan berlalu lintas, mengindikasikan adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor. Sehingga fenomena yang berkembang saat ini dalam bidang lalu lintas adalah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tidak hanya terjadi di kota-kota besar, kedua persoalan ini dalam keadaan sekarang hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.

Adi Sulistiono mengatakan bahwa “Kesemerawutan dalam berlalu lintas merupakan salah satu fenomena masyarakat yang saat ini tengah menjadi gambaran umum di kota-kota besar maupun kota-kota kecil yang mempunyai kepadatan penduduk cukup tinggi. Beberapa faktor yang biasanya menjadi penyebab terjadinya kesemerawutan dalam berlalu lintas adalah soal



pertambahan jumlah kendaraan, baik pengangkut umum maupun kendaraan pribadi; serta rendahnya disiplin pengguna jalan”<sup>1</sup>

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan rendahnya disiplin pengendara kendaraan bermotor mengakibatkan meningkatnya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), angka pelanggaran lalu lintas belum genap 1 (satu) tahun pada Tahun 2022 terdata 2,12 juta pelanggaran lalu lintas. Jumlah itu terbagi atas :

1. Pelanggaran berat 879.962;
2. Pelanggaran sedang 269.996
3. Pelanggaran ringan 965.286.

Berdasarkan wilayahnya, pelanggaran lalu lintas paling banyak terjadi di Jakarta, yakni 419.061 kasus. Jumlah itu setara dengan 20% dari total pelanggaran lalu lintas secara nasional. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 372.692 pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun lalu. Kemudian, ada 284.456 pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Jawa Barat. Sebanyak 264.179 pelanggaran lalu lintas terjadi di Jawa Tengah. Lalu, pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Banten dan Sumatera Selatan masing-masing sebanyak 82.932 kasus dan 62.074 kasus. Sementara, pelanggaran lalu lintas paling sedikit di Papua Barat, yakni 613 kasus. Di atasnya ada Kalimantan Utara dengan 3.372 kasus pelanggaran lalu lintas.<sup>2</sup> Menanggulangi pelanggaran lalu lintas yaitu tilang elektorik (E Tilang) dengan penamaan *electronic traffic law*

---

<sup>1</sup> Adi Sulistiono, dkk, *Benang Kusut Lalu Lintas*, editor: Hermawan Sulisty, (Jakarta: Pencil-324, 2006), hlm, 2

<sup>2</sup> Klik selengkapnya di sini: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/polri-catat-212-juta-pelanggaran-lalu-lintas-pada-2021>.

*enforcement* (E\_TLE). Sistem ETLE ini merupakan salah satu strategi Polri dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan. ETLE didukung oleh teknologi modern sehingga kecil kemungkinan terjadinya kesalahan maupun manipulasi.

*Electronic Traffic Law Enforcement* atau ETLE adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tilang elektronik ini mengandalkan kamera CCTV yang terpasang di jalan raya untuk mendeteksi pelanggar lalu lintas secara otomatis. Kemudian Sistem Tilang Elektronik ini Pemberitahuannya akan Dikirim ke Pemilik Kendaraan Lewat Pos.

Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memberikan jaminan penerapan hukum yang sama bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam lalu lintas. Penerapan tilang elektronik nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Tilang elektronik ini mengandalkan kamera CCTV yang terpasang di jalan raya untuk mendeteksi pelanggar lalu lintas secara otomatis.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara langsung. Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau manual. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user,

yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama.<sup>3</sup>

Seiring dengan program ETLE, pada tanggal 14 Oktober 2022, Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada seluruh jajaran Kepolisian Lalu Lintas untuk tidak menggunakan tilang secara manual atas adanya pelanggaran lalu lintas. Instruksi larangan menggelar tilang manual tersebut dituangkan dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM .3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022. Kapolri meminta personel Korlantas mengedepankan sisi humanis dan komunikasi. Sehingga informasi mengenai aturan berlalu lintas dapat dipahami masyarakat dengan lebih mudah.

Perintah Kapolri ini dalam rangka agar tidak ada pungutan yang tidak sesuai (pungli) antara petugas Polisi Lalu Lintas dengan masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Dkk, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

melakukan pelanggaran lalu lintas. Larangan tilang manual mempunyai tujuan yang lebih luas dari pada itu yaitu untuk mengembalikan citra dan *trust* masyarakat terhadap Polisi. Polisi Lalu Lintas merupakan *etalase* Polisi seluruh Indonesia, yang menampilkan wajah Polri yang tegas, humanis, berwibawa, dan bersih sehingga penilaian baik masyarakat terhadap Polantas, akan ada imbas positif terhadap citra dan nama baik anggota Polri seluruh Indonesia.

Di wilayah hukum Polda Jawa Tengah telah terpasang kamera tilang elektronik di 21 titik di berbagai daerah di Jawa Tengah, dan terdapat pula 602 kamera tilang elektronik bergerak dan 7 (tujuh) kamera pemantau kecepatan. Hasil dari cara bekerja kamera tilang di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, terdata pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah mulai dari hitungan bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2022, terkonfirmasi ada 636.764 pelanggaran lalu lintas yang terpantau ETLE. Dari jumlah pelanggar tersebut, kemudian divalidasi menjadi 479.412 lalu 470.768 dikirim surat tilang dan terkonfirmasi sejumlah 241.158 pelanggar dengan denda yang diperoleh sebesar Rp. 27,826 miliar.

Penegakan hukum lalu lintas melalui penindakan sistem ETLE ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat agar selalu menaati peraturan berlalu lintas. Masyarakat kita dididik untuk tidak melakukan pelanggaran, meskipun tanpa ada petugas kepolisian didekatnya. Disamping itu, penindakan yang dilakukan ini bukan semata-mata untuk memberikan hukuman bagi masyarakat. Namun memberikan edukasi terkait tata tertib lalu lintas agar kejadian fatal tidak terjadi dan menjamin keselamatan pengguna

jalan. Penegakan hukum merupakan tugas sentral Polisi, tidak terkecuali Polisi Lalu Lintas. Penegakan hukum yang baik yaitu terpenuhinya prinsip kepastian hukum, kebermanfaatan dan keadilan hukum. Untuk hal itu, maka penegakan hukum lalu lintas oleh Polisi Lalu Lintas mencakup penegakan kepastian hukum, penegakan kemanfaatan hukum dan penegakan keadilan.

Polri adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup didalam masyarakat (*Police as an enforcement officer*), yang dalam bertugas dapat memaksakan berlakunya hukum. Bila hukum dilanggar, diperlukan peran Polri untuk memulihkan keadaan pemaksa agar para pelanggar hukum menanggung akibat perbuatannya. Tugas Polri baik yang berlingkup preemtif, preventif, maupun refresif tidak jarang harus dilakukan dengan kekerasan, hingga kekerasan dapat dikatakan baju dari pelaksanaan tugas Polri. Jadi hampir semua tugas Polri berpotensi melanggar HAM. Disini titik singgung antara HAM dan Polri, yang bila tidak arif akan dengan mudah dikatakan bahwa Polri adalah aparat pemerintah yang paling potensial atau paling besar melanggar HAM, dan HAM yang terkait dengan Polri itu hampir semuanya termasuk jenis generasi pertama yang bersifat fundamental.<sup>4</sup>

ETLE merupakan salah satu instrument bagi Polri untuk menegakan hukum lalu lintas yang presisi dalam menciptakan *road safety*. System ETLE menghindari kemungkinan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas dengan adanya pungli pada masyarakat (pelanggar). Tertutupnya ruang-ruang kompromi dalam penegakan hukum lalu lintas ini, maka prinsip penegakan hukum yang baik akan terpenuhi.

---

<sup>4</sup> Kunarto, *Polisi dan HAM*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2000, hlm, 15



Di wilayah hukum Polresta Surakarta, telah terpasang 4 (empat) titik kamera ETLE, yakni simpang tiga RS Panti Waluyo Kerten, simpang empat Patung Wisnu Manahan, simpang lima Sumber, dan depan Rumdis Loji Gadrung Jalan Slamet Riyadi Solo. Disamping itu, penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta menggunakan Kamera Portabel Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor (Kopek) yang rata-rata menurunkan 20 personel per hari berpatroli menindak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan. Jumlah pelanggar lalu lintas yang terekam oleh kamera electronic traffic law enforcement (ETLE) di Kota Solo, pada bulan Januari 2022 mencapai angka 2.751 pelanggar. Sedangkan pada bulan Februari 2022 jumlah pelanggar lalu lintas 2.445 pelanggar.

Melihat perkembangan tiap tahun angka pelanggaran lalu lintas yang semakin tinggi baik yang ditilang oleh Polisi maupun penyelesaian dengan non-tilang (peringatan), menunjukkan bahwa kesadaran disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di Indonesia masih rendah. Salah satu upaya untuk penyadaran masyarakat akan pentingnya kedisiplinan dalam berlalu lintas adalah melalui penegakkan hukum lalu lintas. Oleh karena, penegakkan hukum ini bisa memberi kontribusi besar terhadap pembangunan nasional yang menyeluruh.

Pentingnya penegakkan hukum dalam pembangunan nasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah memberikan perlindungan serta terciptanya rasa aman dan ketertiban bagi masyarakat.<sup>4</sup> Tujuan ini merupakan faktor

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Kerjasama dengan PT. Alumni, 2006), hlm, 9



pendukung dalam pelaksanaan pembangunan bangsa Indonesia sebagaimana telah terkomidir di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang lalu lintas sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah khususnya Kepolisian Republik Indonesia untuk mengantisipasi sekaligus juga menangani kesemerawutan yang berakibat terjadinya pelanggaran lalu lintas. Salah satunya yaitu melalui penindakan secara hukum terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan sistem ETLE. Dalam proses penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, Satlantas melakukan mapping atas pelanggaran yang ada dan pelaku pelanggaran. Data hasil mapping ini sangat penting untuk menentukan kebijakan/upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran dikemudian hari.

Berangkat dari data yang ada, Satlantas di masing-masing Satwil (Polda maupun Polres) mengambil tindakan preemtif dan preventif. Tetapi pada faktanya, upaya preemtif dan preventif yang dilakukan oleh Petugas Satlantas tidak dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas semakin berkurang, tetapi sebaliknya, dengan kegiatan razia kendaraan yang sering dilakukan, angka pelanggaran lalu lintas tetapi meningkat. Fenomena hal demikian terjadi di semua Satwil di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di wilayah hukum Polresta Surakarta, dimana upaya untuk menindak pelanggar lalu lintas semakin *intens* dilakukan, pelanggaran lalu lintas pun semakin meningkat.

Dari aspek pelaku pelanggaran lalu lintaspun, pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur terutama pelajar, sangat dominan terjadi di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Berdasarkan data yang tersedia di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Surakarta, perlu disadari bahwa dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas tersebut Pemerintah tidak bisa berdiam diri, bahkan wajib bertindak dan melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara keamanan, keselamatan, kelancara dan ketertiban lalu lintas (kamseltibcarlantas). Berangkat dari uraian tersebut Menarik untuk diteliti pelanggaran lalu lintas melalui system ETLE , maka penulis dalam tesis ini akan membuat judul **”Reformulasi Penegakan Hukum Tilang Elektronik Terhadap Tertib Hukum Dalam Berkendara Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan penulis teliti adalah

1. Bagaimana penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE berpengaruh terhadap tertib hukum masyarakat dalam berkendara di wilayah hukum Polresta Surakarta?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE untuk tertib hukum masyarakat dalam berkendara di wilayah hukum Polresta Surakarta?

3. Bagaimanakah formulasi yang ideal dalam penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE untuk terwujudnya tertib hukum masyarakat dalam berkendara di wilayah hukum Polresta Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis meneliti permasalahan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE apakah berpengaruh terhadap tertib hukum masyarakat dalam berkendara di wilayah hukum Polresta Surakarta
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE untuk tertib hukum masyarakat dalam berkendara di wilayah hukum Polresta Surakarta
3. Untuk menganalisis formulasi yang ideal dalam penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE untuk terwujudnya tertib hukum masyarakat dalam berkendara di wilayah hukum Polresta Surakarta

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan secara praktis

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam rencana pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi Polri khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Surakarta dalam menyusun kebijakan untuk penegakkan hukum lalu lintas

dan penanganan serta penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas melalui system ETLE di wilayah hukum Polresta Surakarta.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yaitu untuk menjelaskan konsep-konsep yang terkait judul tesis yang diangkat. Yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis, maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya oleh penulis, sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas. Berdasarkan uraian konsep kerangka konseptual di atas, maka dalam usulan penelitian ini terdapat 4 (empat) hal yang perlu penulis uraikan pengertian/definisi yang terkandung di dalam judul penelitian, yaitu :

##### **1. Pengertian reformulasi**

Reformulasi berarti memformat ulang terhadap keadaan (atau apapun) yang ada, karena ia jauh dari ideal. Reformulasi adalah sebuah tindakan atau usaha dalam melakukan perubahan terhadap sesuatu. Sama halnya dengan reformulasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan cerminan berkehidupan social dari bangsa itu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah peraturan ada untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bersosial sehingga rasanya layak jika hukum tersebut dikatakan sebagai tujuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, sebuah hukum yang termasuk didalamnya peraturan perundang - undangan bukanlah sebagai sesuatu yang statis sehingga hukum itu sendiri dapat berubah-ubah. Demikianlah yang dimaksudkan dengan reformulasi hukum bahwa adanya perubahan atau reformulasi ini

ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Agar terwujud hukum atau peraturan perundang – undangan yang dinamis, pada saat melakukan reformulasi dibutuhkan kerja sama yang bukan hanya ada aparat penegak hukum didalamnya namun juga ada masyarakat. Sehingga dapat terciptanya lah reformulasi hukum dengan tujuan yang lebih baik dan efektif dalam penerapannya sehingga berdampak untuk pelayanan masyarakat.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto , penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu,

---

<sup>5</sup> M. Harun, *Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum No. 1, Vol. 3 April 2016

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.<sup>6</sup>

### **3. Pengertian Tilang Elektronik**

Tilang elektronik ini adalah penerapan kamera pemantau berteknologi canggih untuk mengontrol pelanggaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Jika seseorang terkena tilang elektronik, lalu tidak membayar denda, maka sanksinya adalah pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sejak ditetapkannya ETLE Tahap Pertama, sebanyak 12 Kepolisian Daerah (Polda) dijadikan sebagai percontohan nasional tilang elektronik melalui operasi kamera-kamera pemantau CCTV di sejumlah lokasi jalan. Sejumlah Polda tersebut adalah Polda

---

<sup>6</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32-34



Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jambi, dan Polda Sumatera Utara. Kemudian Polda Riau, Polda Banten, Polda DIY, Polda Lampung, Polda Sulawesi Selatan, dan Polda Sumatera Barat.

Pemberlakuan ETLE ini diterapkan bagi semua jenis kendaraan, baik itu kendaraan roda dua atau roda empat. Kamera pemantau akan menangkap pelanggaran lalu lintas secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran di ruas jalan. Jika suatu kendaraan dianggap telah melakukan pelanggaran, maka pengemudi bersangkutan akan diberi tahu pelanggarannya melalui pesan elektronik atau surat konfirmasi yang diantarkan ke alamatnya. Penerapan ETLE ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>7</sup>

#### 4. Pengertian Tertib Hukum

Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah Rechtsorde yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.<sup>8</sup> Kata dasar “tertib” yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik. Menurut

---

<sup>7</sup><https://www.etilang.id/blog/apa-itu-tilang-elektronik-cara-kerja-dan-pelanggaran-yang-kena-tilang> di akses pada tanggal 22 Desember 2022 Pukul 10.10 WIB

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, KENCANA, 2016). h. 188.

Kamus Hukum, tertib adalah Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”. dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.<sup>9</sup>

Disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.<sup>10</sup>

#### **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

---

<sup>9</sup> S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), h.30.

<sup>10</sup> Ibid

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>11</sup> Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu :

#### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>12</sup>

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah

---

<sup>11</sup> L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, Citra Aditya, Bandung, h. 67

profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>13</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>14</sup>

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu<sup>15</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 375

<sup>14</sup> Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, h. 375

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman. 8

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegakan hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosi alisasi hukum yang sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.<sup>16</sup>

Teori efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah itentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung. 2001, Halaman 55

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>17</sup>

Jika membahas tentang kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya dengan validitas norma dalam aturan itu sendiri, dalam hal ini Bruggink membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga bagian. Pertama: validitas faktual, kedua: validitas normatif, ketiga: validitas evaluatif.

*Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (binding force) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi.<sup>18</sup>*

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan

---

<sup>17</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

<sup>18</sup> Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 35



makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>19</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>20</sup>

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Op.cit, hal. 270

<sup>20</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.82-83

<sup>21</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 37

Kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, Pendekatan *yuridis empiris* adalah

---

<sup>22</sup> Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015, hlm. 54

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).<sup>23</sup> Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>24</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dan dianalisa dengan teori dan ilmu hukum.

## 3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta, h. 13-14.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Berikut ini metode dalam pengumpulan data primer:

##### a. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

Sedangkan metode pengumpulan data digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah sebagai berikut:

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 5. Lokasi dan subyek penelitian

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan Polresta Surakarta.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

### Bab I

### PENDAHULUAN.

Pada bab ini penulis menyampaikan: Latar belakang masalah; Perumusan masalah; Tujuan penelitian; Kegunaan penelitian; Kerangka konseptual, Kerangka teoritis, Metode penelitian; Sistematika isi Tesis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA.**

Uraian dalam bab ini meliputi : Dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tilang elektronik, tinjauan umum tentang masyarakat tertib hukum, tinjauan umum tentang tertib hukum dalam perspektif islam.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

Pada bab ini penulis menganalisis mengenai : Penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE berpengaruh terhadap tertib hukum masyarakat dalam berkendara di wilayah hukum Polresta Surakarta; Hambatan dalam penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE untuk tertib hukum masyarakat dalam berkendara di wilayah hukum Polresta Surakarta; Formulasi yang ideal dalam penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE untuk terwujudnya tertib hukum masyarakat dalam berkendara di wilayah hukum Polresta Surakarta.

## **BAB IV**

### **PENUTUP.**

Meliputi : Kesimpulan; Saran-saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>25</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>26</sup>

Penegakan Hukum adalah merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika,

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

<sup>26</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, Hlm. 32

oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.<sup>27</sup>

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>28</sup> Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengaplikasikan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, 1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.80

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 21

tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.<sup>29</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedahkaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.<sup>30</sup>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

---

<sup>29</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) di akses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 18.25 WIB

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 42

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>31</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.<sup>32</sup>

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46.

<sup>32</sup> Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

<sup>33</sup> Ibid. hal. 79.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>34</sup>

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*. Menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

---

<sup>34</sup> Dellyana Shant, Op.Cit, hlm. 39



Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai subsistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan haruslah dipandang 3 dimensi.

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai social yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan diatas.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem social (*social system*), dalam arti bahwa mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekamto, Loc. Cit, hlm. 15

## 1) Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>36</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.<sup>37</sup>

Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.<sup>38</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai beriku.<sup>39</sup> Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
- b. Agama
- c. Kebiasaan
- d. Politik hukum dari pemerintah

---

<sup>36</sup> Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, hlm.13

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 13

<sup>38</sup> SatjiptoRaharjo, 1986, *Ilmu Hukum*. Penerbit, Alumni. Bandung, hlm. 8

<sup>39</sup> Ibid. hal 13

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

a. Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :

1) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.

2) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum

- c. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya,
- e. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.<sup>40</sup> Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah:<sup>41</sup>

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan

---

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 39

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 45

- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hokum positif tertulis)
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

---

<sup>42</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 154

Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

## 2) Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.<sup>43</sup> Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hokum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hokum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan

---

<sup>43</sup> Alvin S Johnson. SosiologiHukum.RinekaCipta. Jakarta. 2004. Hal 194



pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.<sup>44</sup>

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>45</sup>

### 3) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian

---

<sup>44</sup> Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78

<sup>45</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta, Jakarta, hlm. 8

kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>46</sup>

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut.<sup>47</sup>

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hlm.178

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 182

bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>48</sup>

#### 4) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>49</sup> Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hlm. 59

<sup>49</sup> Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hlm. 37

dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5) Faktor Penegak hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Secara sosiologis, setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma

atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>50</sup>

### 3. Lembaga-lembaga Penegak Hukum di Indonesia

#### 1) Lembaga Kepolisian

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>51</sup> Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>52</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung,

---

<sup>50</sup> Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 1 Nomor 3, 2020, pp. 53

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

<sup>52</sup> Ibid, hlm.117 .

pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:<sup>53</sup>

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

POLRI sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran POLRI yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. POLRI dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Penegakan Hukum;
- c. Pencegahan pelanggaran hukum;
- d. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat

---

<sup>53</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



Lembaga kepolisian memiliki wewenang dalam menegakkan hukum melalui tahap-tahap awal yaitu penyelidikan dan penyidikan, sebelum akhirnya ke tahap selanjutnya yaitu penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan.

## 2) Lembaga Kejaksaan

Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 13 bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>54</sup> Dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara langsung tentang jaksa sebagai penyidik. Namun seiring perkembangan politik, kewenangan kejaksaan sudah dibentuk dalam Undang-undang tersendiri sebagai penegak hukum.

ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>55</sup>

Lembaga Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, adalah sebagai berikut :

- a) Dalam bidang pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang :
  - 1) Melakukan penuntutan
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

---

<sup>54</sup> Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko, Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka yustisia, Yogyakarta, hlm. 39

<sup>55</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyara
  - 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam ataupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- c) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan
  - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
  - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
  - 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Peran kejaksaan dalam penegakan hukum sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang

menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>56</sup>

### 3) Lembaga Kehakiman

Lembaga kehakiman merupakan lembaga yang memiliki wewenang menegakan hukum dalam proses 48 peradilan, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184

---

<sup>56</sup> <https://www.kejaksaan.go.id/> di akses pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 14.35 WIB

KUHAP. Kemudian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

#### 4) Advokat

Lahirnya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salahsatu pilar penegak hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003, menyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Tilang Elektronik**

#### **1. Pengertian E-Tilang**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersamasama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*).

Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sangsi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan

pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapaitanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem baru bernama Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE), atau masyarakat mengenal dengan istilah E-tilang. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi praktik Pungli dan suap. E-tilang diberlakukan bersamaan launching serentak seIndonesia pada 6 Desember 2017.

E-TLE adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (Information Technology) seperti halnya diluar negeri menerapkan E-tilang (tilang elektronik).<sup>57</sup>

Tilang Electronic adalah sebuah proses dalam tindakan penilangan dengan menggunakan teknologi yang diharapkan dapat membantu proses penilangan yang efektif bagi pihak kepolisian serta dengan tujuan agar terciptanya kondisi jalanan yang tertib, lancar, dan aman.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 September 2022, pp. 3005

<sup>58</sup> Togar Mangapul Manurung, Andreas Candra, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pembayaran Denda Tilang Dengan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), *Mizan: Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 1 2022, pp. 20

Kehadiran *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mengubah proses penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang dulunya dilakukan secara konvensional dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi, ETLE sendiri diklaim merupakan sistem penegakan hukum pada bidang lalu lintas yang sangat efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut agar bisa dipergunakan sebagai alat bukti pada saat dilakukannya penindakan.<sup>59</sup>

## 2. Mekanisme Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Sistem e-Tilang ini secara prinsip digunakan sebagai alternatif penyelesaian atas masalah yang sering terjadi di masyarakat dalam maraknya adanya pungutan liar atau pungli. Penggunaan e-Tilang ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum terhadap para pelanggar lalu lintas sehingga pola kinerja kepolisian semakin profesional dan transparan dalam penegakan hukum pelanggar lalu lintas. Tilang elektronik merupakan proses digitalisasi tilang dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan sistem E-tilang dimana seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif tanpa adanya tawar menawar dilakukan apalagi sistem “damai” di tempat yang sering terjadi. Hal ini

---

<sup>59</sup> Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, ‘Transformasi Dan Kesiapan Polri Untuk Peningkatan Profesionalisme Kinerja Menghadapi Tantangan Dan Peluang Era Revolusi Industri’, Paparan Kakorlantas Polri, 2019, hlm. 24.



bermanfaat membantu tugas kepolisian dalam proses penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan ketaatan berlalu lintas serta mengurangi kecelakaan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi tingkat kecelakaan berlalu lintas paling dominan adalah perilaku saat berkendara dan tingkat kesadaran terhadap peraturan berlalu lintas sangat kurang. Karena faktor kesadaran saat berkendara yang sangat kurang, maka Pemerintah Republik Indonesia (kepolisian) menerapkan sistem E-tilang.<sup>60</sup>

E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Setelah menyelesaikan pembayaran, petugas yang menilang akan menerima notifikasi pada ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disitanya langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam notifikasi. Untuk tilang yang menggunakan proses manual atau masih menggunakan slip merah namun pelanggarnya menghendaki untuk mengikuti sidang maka yang dilakukan prosesnya sama. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut,

---

<sup>60</sup> Muhammad Syaiful Anwar dan Rafiq Sar, Reposisi Kebijakan E-Tilang Berbasis Teknologi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Bangka Belitung, Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 2021, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung, hlm . 97

biasanya proses ini akan membutuhkan waktu seminggu hingga dua minggu.

Proses tilang yang dilakukan adalah berdasarkan hasil rekaman CCTV yang telah dipasang di beberapa titik di setiap persimpangan lampu merah di kota Surabaya. Seluruh CCTV yang dipasang itu telah terkoneksi dan dikendalikan langsung dengan Automatic Traffic Control System (ATCS) di Kantor Dinas Perhubungan. Para pengendara yang melintas di area yang telah terpasang CCTV ini jika terindikasi melakukan pelanggaran maka secara otomatis CCTV akan menangkap gambar pelanggar lengkap dengan plat nomor kendaraan yang digunakan saat melakukan pelanggaran sehingga mudah untuk dilacak. Setelah tertangkap oleh CCTV, gambar hasil tangkapan akan diproses oleh pihak terkait dan kemudian surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai plat nomornya.

Kepemilikan Kendaraan juga melekat tanggung jawab dan segala hal yang terjadi oleh unit kendaraan tersebut maka surat tilang akan diarahkan kepada pemilik kendaraan. Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Apabila pemilik kendaraan telah menerima surat tilang, maka pemilik kendaraan dapat membayar dendanya melalui bank dan kemudian bukti pembayaran dapat dibawa ke Kejaksaan Negeri setempat. Jumlah denda yang akan dikenakan adalah sebesar denda

maksimal sesuai dengan pelanggarannya sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009.<sup>61</sup> Adapun mekanisme tilang elektronik sebagai berikut :

a. Tahap 1

Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor berupa tangkapan layar merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) karena dapat digunakan sebagai barang bukti mengingat pelanggaran lalu lintas merupakan hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mendasarkan aturan pada perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sanksi pidana bagi pelanggar, pelanggaran, dan penanganan tindak pidana.<sup>62</sup> Kemudian mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di POLDA.

b. Tahap 2

Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Elektronik Registratration an Identification (ERI) sebagai sumber data kendaraan.

c. Tahap 3

Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat public kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran

---

<sup>61</sup> Eko Rohmat Efendi, Penerapan Hukum Terhadap E - Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang - Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022, pp. 528

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 173.

yang terjadi, surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan dimana pemilik kendaraan wajib konfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Batas waktu konfirmasi adalah sampai dengan 8 hari dan terjadinya pelanggaran.

d. Tahap 4

Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK sementara sampai masalah pelanggaran terselesaikan. Setelah melakukan konfirmasi, maka pihak tersebut akan menerima email konfirmasi dan email terkait tanggal dan lokasi pengadilan sertamendapatkan SMS yang berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan denda pelanggaran. Jika pembayaran telah dilakukan maka pihak yang bersangkutan tidak perlu datang ke sidang.

e. Tahap 5

Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Batas waktu terakhir untuk pembayaran adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Jika gagal melakukan ini, maka kendaraan akan terblokir.

### 3. Pihak Yang Terlibat Dalam Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Setelah pengendara dan kendaraanya terkena pelanggaran, maka ada pihak yang terlibat pada pelaksanaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini, yaitu:<sup>63</sup>

#### a. POLRI

Polisi bertanggungjawab langsung atas semua tindakan di bawah presiden. Semua kegiatannya selama bertugas harus didasari untuk keamanan, kenyamanan, pengayoman kepada masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika polisi mengemban tugasnya dengan rasa tanggungjawab dan sungguh-sungguh, maka masyarakatpun merasa aman . polisi memiliki kode etik profesi sebagai aturan norma penuntun setiap perilaku polisi yang telah diatur di dalam peraturan Kapolri No. Pol 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006. Berkaitan dengan implementasi sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), kepolisian selaku pihak yang mengoperasikan sistem ETLE dan identifikasi pelanggaran.

#### b. Pengadilan

Pengadilan dalam isitilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam Bahasa Belanda. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan

---

<sup>63</sup> Ayu Cristina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra, Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, *jurnal Adalah* Vol. 4 No. 3 2020, pp. 53

sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 :

- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- 2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

c. Kejaksaan

Pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan RI adalah sebagaimana salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda, satu Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Berkaitan dengan tilang elektronik tugas kejaksaan yaitu mengoptimalkan tugas pelayanan public di bidang hukum dengan penuh tanggungjawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.



### C. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Tertib Hukum

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik. Menurut Kamus Hukum, tertib adalah Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”. dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.<sup>64</sup>

Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.<sup>65</sup>

Dari lahir sampai meninggal, manusia hidup ditengah manusia lain, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lain. Manusia adalah anggota masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat berkepentingan atau berkeperluan. Ada anggota yang berkepentingan sama, tetapi ada juga anggota yang kepentingan mereka bertentangan. Pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, yaitu

---

<sup>64</sup> S. Gautama, Loc.Cit, hlm. 30

<sup>65</sup> Ibid.

bilamana dalam masyarakat tiada kekuasaan – yakni tata tertib – yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan masing-masing pihak supaya memenuhi kepentingan mereka yang bertentangan itu.<sup>66</sup> Beberapa ahli memberikan pengertian tentang masyarakat, yaitu :

- a. Linton, masyarakat adalah Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.<sup>67</sup>
- b. M.J. Herskovits, mengemukakan bahwa Masyarakat adalah sekelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu.<sup>68</sup>
- c. J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.<sup>69</sup>

Berkaitan dengan tertib hukum Indonesia mempunyai 3 landasan yang dijadikan sumber tertib hukum yaitu :<sup>70</sup>

- a. Pancasila

Pancasila memiliki peran yang besar terhadap hukum hingga menjadi salah satu sumber tertib hukum yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, Pancasila mengandung nilai dan asas yang baik untuk kehidupan dan penyelenggaraan negara selama ini.

---

<sup>66</sup> E. Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 2.

<sup>67</sup> Mastra Liba, 2002, 14 *Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, Jakarta, hlm. 17.

<sup>68</sup> Ibid, hal 17.

<sup>69</sup> Beni Ahmad Saebani, 2012, *Pengantar Antropologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 137.

<sup>70</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/sumber-tertib-hukum-yang-ada-di-indonesia/> di akses pada tanggal 17 Februari 2023 pukul 15.27 WIB

b. UUD 1945

Sumber tertib hukum yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu kewenangan UUD 1945. Mekanisme pembuatan serta penyusunan tugas pokok lembaga negara harus sama dengan apa yang sudah tertera dalam UUD 1945 terlebih dahulu. UUD 1945 melahirkan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Yang dimaksud dari pernyataan ini adalah, hukum di Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh UUD 1945. Karena di dalam pembukaan UUD juga dijelaskan makna filosofis negara.

UUD 1945 juga mengatur tertib hukum agar infrastruktur yang dibangun dapat menguntungkan masyarakat juga dan mencegah adanya praktik politik yang salah. Sumber tertib hukum ini juga ada untuk penjelasan kebutuhan lembaga negara.

c. Peraturan Pemerintah

Sumber tertib hukum yang berlandaskan peraturan khusus pemerintah adalah kita sebut dengan peraturan pemerintah atau PP. Pemerintah memiliki hak untuk membentuk peraturan baru yang sifatnya tetap berlandaskan UUD dan Pancasila. Secara hierarki, ini adalah salah satu sumber tertib hukum yang ada di Indonesia untuk aktivitas yang lebih efektif. Menyusun ini tetap harus sesuai kondisi yang dihadapi. Seperti sumber tertib hukum lainnya, PP juga ada sanksi untuk pelanggarnya.

Adanya peraturan-peraturan hukum adalah untuk dipatuhi, penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan untuk dilanggar oleh karena peraturan-peraturan hukum dibuat adalah dengan

tujuan untuk memecahkan problema-problema yang terjadi dan bukannya untuk menambah jumlah problema yang sudah ada di masyarakat.<sup>71</sup>

Hukum itu harus meramu dua dunia yang berbeda, bahkan bertentangan. Ia harus mengambil keputusan berdasarkan otoritasnya sendiri, berpedoman kepada apa yang dikehendaknya sendiri, bagaimana ideal dan kenyataan itu ingin diramu dalam karya-karyanya. Pencerminan dari keterikatan hukum kepada kedua dunia tersebut tampak pada persoalan berlakunya hukum dalam masyarakat. Hukum terikat kepada dunia ideal dan kenyataan, oleh karena pada akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula, yaitu tuntutan keberlakuan secara ideal filosofis dan secara sosiologis.<sup>72</sup>

Masyarakat yang tertib hukum adalah masyarakat yang sudah sadar akan hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan

---

<sup>71</sup> Ronny Hanitijo, 1984, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 16

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok berikut :<sup>73</sup>

1. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab Undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk
2. Paham Scholastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengah-an). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan
3. Mahzab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya
4. Paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan , penerapan, dan penganalisisan hukum.

Terlihat bahwa hukum masyarakat primitif merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum

---

<sup>73</sup> Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 80

masyarakatnya. Kemudian ketika berkembang paham scholastic yang dipercaya bahwa hukum berasal dari titah Tuhan (abad pertengahan) dan berkembang mazhab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-19), mengultuskan rasio manusia eksistensi dan peranan kesadaran, sangat kecil dalam hal ini, kesadaran hukum tidak penting lagi bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab suci (mazhab scholastic) atau hasil renungan manusia dengan menyesuaikan rasionya (mazhab hukum alam modern).

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu:<sup>74</sup>

1. Tahap pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan.

2. Tahap pemahaman hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut

3. Tahap sikap hukum (legal attitude)

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut

---

<sup>74</sup> Ibid, hlm 77



bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

#### 4. Tahap Pola Perilaku Hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan

dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga.

Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkannya kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.<sup>75</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tertib Hukum Dalam Perspektif Islam**

Dalam agama Islam, penetapan suatu kaidah harus didasari Hukum yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari akidah yang di imani. Akidah tentang Allah SWT yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya

---

<sup>75</sup>[https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat) di akses pada tanggal 17 Februari 2023 pukul 16.00 WIB

masingmasing dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>76</sup>

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia.<sup>77</sup> Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti dalam firman Allah Surat Yunus ayat 23 yang berbunyi:

فَلَمَّا أَنْجَبَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri, (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”<sup>78</sup>

Dari ayat tersebut bisa di simpulkan bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain. Demikian juga Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda rentang larangan mengganggu ketertiban umum, yang berbunyi:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR Imam Ibnu Majah dari sahabat Ubadah bin Shamit, juga

<sup>76</sup> Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet.2, Mizan, Bandung, hlm. 2

<sup>77</sup> Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 4

<sup>78</sup> Lajnah Penashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2010) Surat Yunus Ayat 23 Hal. 211

diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya).<sup>79</sup>

Dari hadist diatas menegaskan haram hukumnya kita melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dengan melakukan hal tersebut dapat membahayakan dan juga merugikan diri sendiri orang lain, maka hukumnya haram untuk dilakukan. Adapun di dalam kitab Raudhah Al Thalibin juz 5 halaman 294 adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

Adapun jalan, maka pemanfaatanya yang asli adalah untuk lewat. Boleh berdiam diri dan duduk di jalan tersebut untuk tujuan beristirahat, bermuamalah dan sebagainya dengan syarat tidak menyulitkan pengguna jalan. Hal itu dibolehkan baik mendapat izin dari imam maupun tidak. Diperbolehkan juga membuat tenda di atas tempat duduknya dengan kain atau tikar kasar asal tidak membahayakan pengguna jalan yang lain”

Dari penjelasan kitab diatas dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan jalan itu diperbolehkan, baik mendapat izin dari pemerintah ataupun tidak, selama dalam menggunakan tidak boleh mempersempit ruang untuk pejalan kaki dan juga tidak boleh membahayakan pengguna jalan untuk beraktivitas. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan masyarakat.<sup>81</sup> Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Mu'amalat.<sup>82</sup>

Allah swt sebagai pembuat syari'at menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini yang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Syari'at

---

<sup>79</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani. Kitab al-Jami' ash-Shaghir no. 9899

<sup>80</sup> Imam Nawawi, Kitab Raudhah Al Thalibin, juz 5, t.p., t.t., hal. 294

<sup>81</sup> K.H. Ali Yafi, Op.Cit, hlm.4

<sup>82</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1993, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi ,Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 7

diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>83</sup>

Menurut al-Syatibi bahwasannya Maqāṣid al-syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat di dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Bisa dimaksudkan bahwa apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas mengenai kemaslahatannya, dapat di analisis melalui Maqāṣid al-syari'ah.<sup>84</sup>



---

<sup>83</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqashid al-Syariah dan hubungannya dengan metode Istibath Hukum", Kanun Jurnal Hukum, Volume 19, nomor 3, Agustus 2017, pp. 548

<sup>84</sup> safri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar Maqāṣid al-Syari'ah*, cet.1 PT.Raja Grafindo Persada, 1996), Jakarta, hlm.68

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui ETLE Berpengaruh Terhadap Tertib Hukum Masyarakat Dalam Berkendaraan Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta

Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Pelanggaran atas peraturan lalu lintas dianggap sebagai budaya yang wajar bagi masyarakat. Kurangnya disiplin sebagai pengguna jalan merupakan sebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kebiasaan tersebut rupanya sudah mempengaruhi masyarakat, bahwa orang baru menyadari melanggar peraturan lalu lintas ketika si pelanggar tertangkap oleh petugas.<sup>85</sup>

Salah satu terobosan Kapolri di tahun 2021 yaitu menerapkan sistem tilang elektronik atau ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Berdasarkan pernyataan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, Polri telah membentuk Satgas ETLE nasional. Satgas ini akan menyiapkan fasilitas untuk menerapkan tilang elektronik secara nasional di jalan raya. Rencananya, peluncuran ETLE nasional tahap pertama akan dipimpin Kapolri pada 17 Maret 2021 di gedung Korlantas Polri dan diikuti oleh seluruh Dirlantas Polda se-Indonesia.<sup>86</sup>

Kehadiran *Electronic Traffic law Enforcement* (ETLE) mengubah proses penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang sebelumnya di lakukan

---

<sup>85</sup> Berlin Situmorang, 2011, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan, hlm. 13

<sup>86</sup> <https://heylawedu.id/blog/pemberlakuan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-pengganti-tilang-konvensional-di-indonesia> di akses pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 11.46 WIB



secara konvensional yaitu tertangkap tangan dan kasat mata bergeser menjadi pemanfaatan teknologi berupa kamera dengan perangkat lunak intelejen untuk menegakan aturan lalu lintas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ETLN sendiri diklaim sebagai sebuah sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang sangat efektif, dengan menggunakan teknologi berupa *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR), yang bisa mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor dengan otomatis, merekam dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut agar bisa digunakan sebagai alat bukti pada saat dilakukan penindakan dasar hukum rekaman kamera terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu: “ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti huku yang sah”.

Pengaruh kemajuan zaman yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, budaya dan perkembangan membuat tidak hanya orang dewasa saja yang dapat melanggar norma, khususnya norma hukum.<sup>87</sup> Pelanggaran lalu lintas jalan dapat menjadi masalah besar, karena semakin banyaknya pengguna jalan yang bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, juga semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi baik umum maupun transportasi pribadi, maka hal inilah yang mempengaruhi rendah dan tingginya pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>87</sup> Rizky Adiyanzah Wicaksono, Sri Kusriyah, Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 Issue 4 2018, pp. 109

Pelanggaran lalu lintas sebenarnya dapat dihindari bilamana pengguna jalan mentaati peraturan yang diatur. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khusus dalam pasal 105 dan pasal 06 menjelaskan bahwa :Pasal 105 Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan

Pasal 106

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- 4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. Rambu perintah atau rambu larangan
  - b. Marka Jalan
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
  - d. Gerakan Lalu Lintas
  - e. Berhenti dan Parkir
  - f. Peringatan dengan bunyi dan sina
  - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain

Sebagai dasar penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis ETLE untuk menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas maka menggunakan aturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
4. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor.

Jenis pelanggaran lalu lintas yang bisa ditindak oleh tilang elektronik nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu :

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 285

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 287

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115

huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 289

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

#### Pasal 291

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 292

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 293

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana



dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi. Dalam perintahnya, Kapolri menginstruksikan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengoptimalkan tilang elektronik (ETLE) statis maupun mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari terjadinya pungutan liar (pungli).<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Agus Giyono selaku Bamin Urtilang Satlantas Polresta Surakarta pelaksanaan tilang elektronik menggunakan dua metode yaitu

---

<sup>88</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-sanksi-tegas-bagi-polantas-tilang-manual-lt635a4ad5d043f> di akses pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 19.01 WIB



## 1. Statis

Mekanisme penindakan ETLE secara statis di mulai ketika kamera menangkap pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggar yang tercapture camera akan langsung di verifikasi oleh petugas back office di Traffic Management Centre (TMC) Polda Jateng untuk memastikan validitas identitas kendaraan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan melalui PT Pos atau melalui alamat email dan nomor handphone pelanggar. Proses tersebut akan dilakukan 3 hari setelah terjadinya pelanggaran. Dalam surat konfirmasi akan disertakan foto bukti pelanggaran itu.

Setelah mendapatkan surat konfirmasi, pemilik kendaraan wajib melakukan konfirmasi penerimaan melalui website . Pemilik kendaraan juga dapat mengirimkan blanko konfirmasi tersebut ke Posko ETLE di Subdit Gakkum Ditlantas Polres Surakarta. Pelanggar diberikan waktu 5 hari untuk melakukan konfirmasi. Melalui metode konfirmasi itu, pemilik kendaraan dapat mengklarifikasi siapa yang menjadi subyek pelanggar, termasuk bila kendaraan telah dijual ke pihak lain dan belum dilakukan proses balik nama. Setelah itu, pelanggar akan diberikan surat tilang biru sebagai bukti pelanggaran serta kode virtual untuk membayar tilang di bank. Selanjutnya, pelanggar diberikan waktu selama 7 hari lagi

untuk membayar denda tilang. Jika tidak ada pembayaran akan dilakukan pemblokiran STNK sementara sampai denda tersebut dibayarkan.<sup>89</sup>

## 2. Mobile

Adapun alurnya sebagai berikut :

### 1) Polisi melakukan penindakan

Kepolisian Surakarta melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara melaksanakan razia maupun pelanggaran yang kasat mata oleh masyarakat , penindakan dilakukan dengan memberikan senyum,salam, sapa (3S) terhadap pelanggar tersebut.

### 2) Polisi melakukan data tilang pada aplikasi e-tilang, termasuk nomor ponsel pelanggar.

Petugas menuliskan data pelanggar diblanko tilang secara manual, dan setelah kegiatan operasi petugas menginput data pelanggar termasuk nomor HP di aplikasi e-tilang

### 3) Pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang

Setelah di input data dan nomor HP, pelanggar akan mendapatkan notifikasi lewat SMS tentang nomor BRIVA dan nominal titipan denda tilang yang harus di bayarkan dan batas waktu pembayaran sebelum berkas tilang dan barang bukti diserahkan ke pengadilan.

### 4) Pelanggar melakukan pemnayaran denda melalui jaringan perbankan.

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 di Polres Surakta

Pelanggar melakukan pembayaran sesuai denda yang dikirim melalui SMS sebelum waktu yang ditentukan pada notifikasi SMS.

- 5) Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran.

Apabila pelanggar sudah membayarkan denda maka dipersilahkan untuk mengambil barang bukti yang disita oleh petugas di Satlantas Polres.

- 6) Pelanggar tidak perlu hadir di dalam persidangan/diwakikan oleh petugas.

Dengan berlakunya e-tilang, sesudah membayar titipan denda tilang, pelanggar tidak perlu hadir di persidangan

- 7) Hakim memutuskan nominal denda tilang

Pengadilan negeri melakukan sidang perkara tilang setiap hari hari jumat. Persidangan dilaksanakan tanpa diahdiri oleh pelanggar dan mar putusan hakim langsung di temple di papan pengumuman kantor yang ada di kantor Pengadilan Negeri, sehingga masyarakat bisa langsung melihat hasil vonis denda uangnya.

- 8) Kejaksaan mengeksekuis amar putusan tilang dari pengadilan, menggunakan aplikasi e-tilang.
- 9) Pelanggar mendapat notifikasi SMS berisi informasi amar putusan dan sisa dana titipan denda tilang

10) Sisa dana titipan denda tilang dapat diambil di unit kerja BRI di seluruh Indonesia.<sup>90</sup>

Sistem ETLE mempunyai fitur utama yaitu:<sup>91</sup>

1. Kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition)

Kamera yang secara otomatis dapat mendeteksi pelanggaran dan mengcapture plat nomor kendaraan untuk disinkronkan dengan database kendaraan

2. Kamera Check Point

Merupakan kamera yang secara otomatis dapat mendeteksi dan mengcapture kendaraan yang melakukan pelanggaran serta terkoneksi dengan aplikasi pengolahan data atau analisa situasi lain, dan juga memiliki fitur ANPR.

3. Speed Radar

Merupakan sensor yang dikoneksikan dengan kamera cek point untuk mendeteksi kecepatan kendaraan yang melintas secara real time, sehingga secara otomatis akan memberikan sinyal capture bagi kendaraan yang melebihi batas kecepatan.

Manfaat e-tilang bagi pelanggar adalah transparansi, dengan mekanisme maupun dalam adanya penyebaran informasi tentang penyimpangan tindakan aparat public dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi berbasis android ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui proses dan regulasi tentang lalu lintas dapat dikatakan bahwa dengan e-tilang ini

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 di Polres Surakta

<sup>91</sup> hasil wawancara dengan Bripta Agus Giyono Selaku Bamin UrtiLang Satlantas Polresta Surakarta, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023

memberikan sebuah fasilitas mekanisme yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan public mengenai proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian empowerment, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Melalui e-tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Juga diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang disekitarnya agar tereduksi.<sup>92</sup>

Menurut Suharso yang menjabat Kanit Gakum Satlantas Polresta Surakarta penegakan hukum dengan sistem ETLE bertujuan untuk kepastian hukum dan kaedilan bagi masyarakat. Dari data pelanggaran dengan menggunakan sistem ETLE di Kapolresta Susakarta grafik jumlah pelanngar mengalami peningkatan . data tahun 2020 jumlah pelanngar sebanyak 19.520 dengan jumlah denda yang terkumpul sebanyak Rp.1.217.998.000,00 , data pada 2021 mengalami penurunan menjadi 13.325 pelanngar dengan jumlah denda Rp.916.476.000,00, dan terjadi peningkatan jumlah pelanngar lalu lintas pada tahun 2022 dengan jumlah pelanngar sebanyak 19.520 dengan jumlah total denda Rp.1.680.725.000,00.

Jika melihat jumlah penindakan tilang melalui ETLE memang mengalami peningkatan hal ini berarti secara teknis sistem e-tilang efektif menindak pala pelaggar lalu lintas, karena dari segi penindakan dapat

---

<sup>92</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Dkk, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017, pp. 763

dilakukan secara intensif dan massif. kemudian melalui sistem ETLE hasil denda tilang yang masuk ke kas negara juga mengalami peningkatan sebagai pendapatan bukan pajak. Hal ini berarti bahwa e-tilang efektif secara aspek efisiensi dan menekan terhadap perilaku aparat untuk melakukan pungli.

Dalam hal ini peningnya masyarakat untuk di edukasi terkait sistem ETLE masyarakat masih menganggap pelanggaran lalu lintas adalah hal biasa. Sosialisasi dalam penerapan kebijakan publik merupakan sebuah upaya untuk menyebarluaskan kebijakan agar masyarakat atau sasaran dari kebijakan tersebut dapat mengetahui dan memahami fungsi, tujuan serta isi dari kebijakan. Jika kebijakan tersosialisasikan dengan baik maka masyarakat serta para pelaksana kebijakan mampu berpartisipasi secara optimal terhadap kebijakan tersebut. Sosialisasi harus terus dilakukan baik setelah dibuatnya kebijakan maupun setelah pelaksanaan kebijakan agar pemahaman mengenai suatu kebijakan tersebut akan lebih mendalam.<sup>93</sup>

Budaya tertib di jalan akan berbuah etika dan perilaku berkendara yang baik sehingga memunculkan sikap untuk saling mengerti, memahami, dan toleransi antar sesama pengguna jalan. Tertib berlalu lintas tersebut dapat kita lihat dari tindakan pengendara di jalan raya, misalnya, menggunakan perlengkapan berkendara yang aman (Safety Riding), menaati traffic lights, tidak berkendara secara ugal-ugalan, dsb. Lain dari sejauh mana masyarakat mematuhi peraturan hukum lalu lintas di jalan raya. Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan suatu kota, karena suatu masyarakat dapat berkembang dengan baik membutuhkan produktivitas yang dihasilkan

---

<sup>93</sup>Dian Herdiana, "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar", Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Volume I, Nomor 3 (2018): 19.



melalui lalu lintas. Oleh karena itu diperlukan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia beserta sebagian besar sarana dan prasarana di dalamnya masih belum tertata dengan baik dan rapi. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>94</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Iptu Suharso terkait adanya ETLE ketertiban masyarakat akan kesadaran hukum justru menjadikan banyak pelanggar, karena masyarakat tahu bahwa dalam e-tilang menggunakan pedoman nomor polisi jadi masyarakat yang kurang sadar hukum akan mencopot nomor polisi tersebut, oleh karenanya tilang elektronik ini juga harus tetap diimbangi dengan tilang manual.

Dalam penegakan hukum, aturan dibuat bukan tanpa alasan, melainkan aturan dibuat untuk menegakkan ketertiban dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Salah satu aturan yang dibuat oleh Pemerintah menyangkut aturan lalu lintas yang ditetapkan oleh Undang-undang Tahun 2009 Nomor 22 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas. Meski dengan adanya aturan-aturan tersebut, tidak dapat dipungkiri akan terjadi ketidaksuaian antara apa yang diatur dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, khususnya dalam lalu lintas jalan raya. Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan transportasi, belum sepenuhnya

---

<sup>94</sup> Rahman Amin, "Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri Dalam Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas" Jurnal Litbang Polri Issn: 1411- 3813 E-Issn: 2684-7191 (2021): 87.

disesuaikan dan beberapa ketentuan telah dikesampingkan karena perkembangan masyarakat. Undang-undang LLAJ mengatur pelanggaran serta hukuman untuk pelanggaran lalu lintas. Menurut Iptu Suharso.SH yang menjabat Kanit Gakum Satlantas Polresta Surakarta ada setidaknya 3 aspek kelebihan e-tilang dalam penegakan hukum yaitu:<sup>95</sup>

a. Transparan

Dalam Dalam pelaksanaan e-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakandari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan).

b. Akuntabilitas

Dalam penerapan program e-Tilang pihak kepolisian telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada, hanya saja masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai mekanisme dari pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara maksimal agar masyarakat mengetahui mengenai mekanisme dari e-Tilang secara benar.

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Suharso yang menjabat Kanit Gakum Satlantas Polresta Surakarta pada tanggal 20 Februari 2023

c. Pemberdayaan masyarakat

Dari aspek pemberdayaan masyarakat, e-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan juga diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.

Penegakan hukum merupakan upaya menyasikan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah hukum dengan perilaku masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan sejahtera. Hal ini disebabkan hukum hanyalah sebuah aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan semata, agar hukum dapat berlaku dan berfungsi dengan baik harus dilakukan penegakan oleh aparturnya atau penegak hukum.<sup>96</sup>

Dalam proses penegakan hukum, penegak hukum bertanggungjawab untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap hukum agar mampu mewujudkan keadilan dalam kehidupann masyarakat. Baharudin Lopa berpendapat bahwa tegaknya hukum dalam mewujudkan tertib hukum pada masyarakat di topang tiga komponen yaitu :<sup>97</sup>

- 1) Peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
- 2) Aparat hukum yang profesional

---

<sup>96</sup> Afif Noor, 2014, *Pemberantasan Judicial Corruption Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Progresif*, Hasil Penelitian Pada Lembaga Dan Pemhabdian Masyarakat UIN Walisongo Semarang, hlm. 23

<sup>97</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 23

- 3) Kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Menurut Hans Kelsen, dalam teori efektivitas hukum perlu di perhatikan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti orang benar-benar harus sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar di terapkan dan dipatuhi.<sup>98</sup>

**B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui ETLE Untuk Tertib Hukum Masyarakat Dalam Berkendaraan Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta**

Kesadaran hukum oleh masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya bisa dikatakan masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindaklanjuti banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas. Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Bukan rahasia umum apabila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kadang terjadi. Oleh sebabnya muncul tilang berbasis elektronik.

ETLE mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan yang awalnya dilakukan secara manual dan parsial oleh anggota Polri bergeser menjadi dalam bentuk digital dan komprehensif karena melibatkan data dan foto pada

---

<sup>98</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 12

sector lain dalam lingkup Polri.<sup>99</sup> Suatu hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya faktor pendukung lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat, namun hal tersebut tidak akan membuat hukum langsung dapat berfungsi secara efektif karena memerlukan beberapa langkah untuk hukum itu dapat dijalankan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>100</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Dalam melakukan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas berbasis ETLE di wilayah Satlantas Polresta Surakarta, aparat kepolisian menemui beberapa hambatan yaitu :<sup>101</sup>

1. Kelemahan alur pelaksanaan E-tilang adalah aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Masih minimnya masyarakat yang memiliki HP dengan

---

<sup>99</sup> Dwilaksana. C, 2020, *Polisi Dan Pemolisianannya*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian , Jakarta Selatan

<sup>100</sup> Soerjono Soekanto, Loc.Cit, hlm. 8

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Suharso yang menjabat Kanit Gakum Satlantas Polresta Surakarta pada tanggal 20 Februari 2023

aplikasi E – Tilang sehingga menyulitkan pelaksanaan E – Tilang di lapangan dan menyebabkan hal ini sebagian masyarakat yang belum memahami program E – Tilang dan menganggap E-Tilang sebagai sebuah proses yang berbelit. Belum banyaknya masyarakat yang memiliki aplikasi E-Tilang ini dikarenakan sosialisasi yang kurang sehingga hal ini mengindikasikan bahwa perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan manfaatnya bagi masyarakat. Data Kepolisian tentang kepemilikan kendaraan belum terintegrasi dengan data dari lintas daerah baik regional maupun nasional. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal

2. Adanya kendaraan yang sudah berpindah pemilik namun belum dilakukan proses balik nama atas dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yaitu bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setelah proses jual beli kendaraan bermotor sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas maka surat konfirmasi akan dikirimkan oleh petugas back office ETLE kepada pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data pemilik sebagaimana tercantum dalam database Electronic Registration And Identification (ERI) sementara kendaraan bermotor tersebut telah berpindah tangan kepada pemilik yang baru sehingga pemilik yang lama tidak mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor tersebut.



3. Nomor polisi kendaraan palsu atau tidak sesuai, dalam penegakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE ketika camera mengcapture ternyata nomor kendaraan tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam database Electronic Registration And Identification (ERI) sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan terdeteksi oleh kamera ETLE dan di analisis dan melakukan klarifikasi oleh petugas back office maka plat nomor tersebut tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data kendaraan bermotor dalam data base sehingga tidak bisa dilakukan penindakan.
4. Kemudian penerapan sistem tilang elektronik yang berbasis kamera, tidak bisa menjangkau semua akses jalan raya artinya hanya jalan tertentu saja yang yang memang dipasang kamera ETLE dan bisa melakukan e-tilang dengan kata lain pelanggaran lalu lintas yang melewati jalan tanpa kamera tentu sudah pasti lolos dari penindakan.

Selain kendala tersebut ada juga masyarakat yang coba mengelabui ETLE dengan cara menutup plat nomor. Menurut penulis ada kemungkinan bahwa kedepannya masyarakat akan malas dalam membayar pajak apabila diketahui pernah melakukan pelanggaran. Karena pelanggaran tahu bahwa tagihan akan menumpuk dalam pembayaran pajak tersebut.

Menurut pengamat transportasi Universitas Andalas Yossafra hal yang paling sulit dari penerapan ETLE adalah pemalsuan nomor polisi yang digunakan pengendara, sebab operator hanya dapat mendeteksi nomor polisi

dari kendaraan, warna kendaraan, dan jenis kendaraan saja.<sup>102</sup> Penerapan ETLE merupakan suatu hal yang baik dan patut di apresiasi, karena dengan adanya teknologi yang ikut serta dalam melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas akan memudahkan kerja kepolisian. Pencatatan dan kerja dari kamera e-tilang juga tidak terbatas waktu sehingga bisa dilakukan kapan saja selama alat tersebut bekerja dengan baik tanpa ada gangguan sistem

Teori efektivitas yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>103</sup>

Pemberlakuan ETLE menjadikan pemilik kendaraan bermotor untuk tertib administrasi balik nama dan mengetahui pihak pembelinya karena jika tidak maka surat konfirmasi akan salah sasaran sehingga konfirmasi tidak terselesaikan dan akhirnya nomor STNK terblokir

Berdasarkan teori efektivitas hukum maka penghambat aparat dalam melaksanakan e-tilang terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah Polresta Surakarta perlu mengukur sejauh mana aturan sudah dipatuhi apabila aturan tersebut tidak dipatuhi maka aturan itu tidak efektif begitu juga sebaliknya.

---

<sup>102</sup><https://klikpositif.com/pengamat-ungkap-tantangan-dan-permasalahan-yang-akan-terjadi-pada-sistem-tilang-elektronik/> di akses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 13.09 WIB

<sup>103</sup> Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 55.

### **C. Formulasi Yang Ideal Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui ETLE Untuk Terwujudnya Tertib Hukum Masyarakat Dalam Berkendaraan Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta.**

Kebijakan formulatif hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana. Ruang lingkup dari politik hukum pidana dapat meliputi kebijakan formulatif, aplikatif, dan eksekutif. Dengan demikian, inti dari politik hukum pidana adalah bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana. Tahap formulatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada tahap ini akan ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang akan dijadikan sebagai tindak pidana.<sup>104</sup>

Kebijakan formulatif merupakan tahap strategis dari keseluruhan proses operasional/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Sebenarnya semua kebijakan tersebut mempunyai peranan yang sama pentingnya, karena untuk terwujudnya penegakan hukum yang benar-benar adil, ketiga tahapan/kebijakan tersebut harus saling mendukung dan melengkapi. Suatu peraturan yang bagus apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan akan menjadi sia-sia. Jadi semua tahapan tersebut mempunyai kedudukan dan memberikan kontribusi yang sama dalam penegakan hukum.

Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan

---

<sup>104</sup> M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6

situasi pada suatu waktu dan masamasa yang akan datang sekaligus melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakekatnya pembaharuan itu hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

Makna dan hakikat pembaharuan hukum dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, menurut Barda Mawawi Arief adalah :<sup>105</sup>

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk menguasai masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai / menunjan tujuan nasional.
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan hukum.

Menurut Arief Gosita sebagaimana dikutip oleh Muchamad Iksan, dalam melakukan pembaharuan hukum nasional melalui kebijakan legislatif atau formulatif dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan oleh DPR dan Presiden (Pemerintah), perlu memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga kebijakan legislative itu responsive terhadap kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Adapun persyaratan yang

---

<sup>105</sup> Barda Nawawi Arief, 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 28

sekaligus dapat dijadikan alat pengukur kualitas produk legislative itu, adalah sebagai berikut:<sup>106</sup>

1. Rasional Positif. Substansi suatu peraturan harus dapat dilaksanakan secara konseptual, berprogram, professional, dan tidak emosional. Dengan demikian dapat dicegah penentuan sikap dan pengambilan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang.
2. Dapat dipertanggungjawabkan. Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal, terhadap sesama manusia (manusia yang sama harkat dan martabat sebagai manusia, dan berada dengan kita) dan secara vertical, terhadap Tuhan (kebebasan beragama, beribadah)
3. Bermanfaat. Peraturan perundang-undangan tersebut harus bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain (masing-masing dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab).
4. Mengembangkan rasa kebersamaan, kerukunan, kesatuan dan persatuan. Substansi dari suatu peraturan harus merupakan dasar hukum dan pedoman mewujudkan kebersamaan, kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Penerapannya tidak boleh diskriminatif, destruktif, monopolis, atau
5. Mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Suatu peraturan harus bertujuan mewujudkan kebenaran, keadilan, dan

---

<sup>106</sup> Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* / Muchamad Iksan, UMS Press, Surakarta, hlm. 23-27

kesejahteraan rakyat. Terutama rakyat golongan lemah mental, fisik, dan sosial (anak, perempuan, penyandang cacat, dan lain-lain).

6. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur/dilayani dan bukan persepektif kepentingan yang mengatur/melayani. Suatu peraturan terutama harus dapat menjadi dasar hukum dan pedoman melindungi kepentingan (hak dan kewajiban) yang menjadi obyek pengaturan dan pelayanan, dan bukan kepentingan para penguasa atau para pelaksana tugas yang mengatur dan melayani.
7. Sebagai pengamalan Pancasila. Substansi dari suatu peraturan harus merupakan perwujudan terpadu pengamalan semua sila dalam Pancasila.
8. Berlandaskan hukum secara integratif. Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipahami dan dihayati oleh para subyek hukum, sehingga dapat diterapkan secara terpadu dan harmonis dengan peraturan yang lain. Akibatnya, perlu diusahakan adanya koreksi, penyesuaian, pembaharuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan situasi dan kondisi terakhir dan terbaik untuk masyarakat.
9. Berlandaskan etika. Suatu peraturan harus merupakan perwujudan dari suatu etika profesi dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral menurut bidang profesi masing-masing.
10. Mengembangkan hak asasi dan kewajiban asasi yang bersangkutan. Suatu peraturan tidak hanya dapat menjadi dasar hukum memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengusahakan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sesuai ajaran kemampuan, situasi, dan koordinasi yang bersangkutan



11. Tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menyalahkan kedudukan, kewenangan, kekuasaan dan kekuatan demi kepentingan pribadi atau suatu kelompok. Suatu peraturan yang baik tidak dapat dimanfaatkan orang untuk menyalahgunakan kekuasaan, kekuatan yang diperoleh dari kedudukan dan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
12. Mengembangkan respon/keadilan yang memulihkan. Suatu peraturan harus dapat menjadi dasar hukum para objek dan subjek hukum, berpartisipasi dalam usaha-usaha memulihkan (restoratif) terhadap para korban yang menderita (kerugian) mental, fisik, dan sosial dengan memberikan asistensi (pelayanan, pendampingan, ganti kerugian (restitusi, kompensasi), dsb.
13. Tidak merupakan factor viktimogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya penimbunan korban (viktimisasi), sehingga yang bersangkutan menderita mental, fisik, dan sosial. Sebaliknya juga memuat sanksi bagi para penimbul korban.
14. Tidak merupakan faktor kriminogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya suatu kejahatan (kekerasan, penipuan, penyuapan, korupsi, dan sebagainya)
15. Mendukung penerapan unsur-unsur manajemen: kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Dalam pembuatan dan penerapan peraturan diperlukan adanya pelaksanaan unsur-unsur manajemen. Seperti kooperasi (antar instansi), koordinasi (antar instansi), integrasi (interdisipliner, intersektoral, interdepartemental), sinkronisasi

(kesinambungan usaha), simplifikasi (perumusan sederhana, mudah dimengerti oleh banyak orang untuk dilaksanakan). Sampai saat ini unsur ini masih diabaikan.

16. Berdasarkan citra yang tepat mengenai obyek dan subyek hukum, sebagai manusia yang sama harkat dan martabatnya. Citra yang tepat mengenai manusia ini dapat menjadi landasan dalam mencegah perbuatan yang merugikan rakyat dan landasan pengembangan respon yang restorative terhadap rakyat yang menderita mental, fisik, dan sosial dari penerapan hukum yang negative.

17. Mengembangkan lima senses, yaitu sense of belonging (rasa memiliki), sense of responsibility (rasa tanggungjawab), sense of commitment (memiliki komitmen), sense of sharing (rasa berbagi) dan sense of serving (saling melayani).

E-Tilang disebut sebagai sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan. Dengan e-tilang, petugas lapangan tidak lagi menuliskan tilang melalui slip tilang merah atau biru secara manual namun dengan melakukan login langsung dari aplikasi e-tilang itu sendiri untuk memasukkan data pelanggar. Namun pada fakta di lapangan ada budaya masyarakat melakukan jual beli kendaraan bermotor namun tidak serta merta melakuakn balik nama, secara teknis adanya tilak elektronik merupakan hal yang baik. Namun ada beberapa kelemahan dalam sistem e-tilang dan bisa menjadi evaluasi ke depan agar sistem e-tilang bisa bekerja dengan baik dan maksimal. pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan

E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat Adapun kelemahan e-tilang yaitu:

- 1) Data yang belum terintegrasi. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal. Perbaikan data base kendaraan perlu segera dilakukan agar data yang terintegrasi merupakan data terbaru yang valid
- 2) Sosialisasi yang kurang. Minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya aware dengan program E-Tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benardan dapat merasakan manfaatnya.

Formulasi ke depan agar penegakan hukum tilang elektronik menjadi ideal ada langkah berikut yang harus di benahi yaitu :

1. Regulasi jual beli kendaraan bermotor

Bahwa pemerintah perlu mengatur tentang proses jual beli kendaraan bermotor, selama ini masyarakat melakukan jual beli tidak disertakan dengan proses balik nama, apabila ini tidak di benahi maka proses penerapan tilang elektronik akan bermasalah terus menerus arna data yg tidak valid. Bahwa hukum akan di taati apabila ada sanksi, perbuatan jual beli tanpa memproses surat-surat adminitrasi kendaraan bisa di masuka sebagai bentuk pelanggaran dalam lalu lintas , dan untuk bentuk


pertanggungjawaban bisa dalam bentuk denda walaupun kurungan penjara apabila pelanggar tidak mampu bayar denda.

2. Kembali memberlakukan tilang manual

Tujuan diterapkannya tilang elektronik salah satunya membatasi interaksi petugas dengan pengendara yang sering mengakibatkan pungli. Akan tetapi tilang manual juga tetap perlu karena memiliki kelebihan juga antara lain :

- a. Tidak bergantung pada jaringan internet
- b. Bagi masyarakat/pelanggar yang kurang menguasai teknologi modern tidak begitu bermasalah
- c. Masyarakat/pelanggar secara luas tidak mengalami kesulitan.

Sekiranya pemerintah perlu merubah undang-undang lalu lintas dengan memasukan ketentuan proses penindakan tilang elektronik sehingga ada payung hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dan termasuk masyarakat.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Kehadiran Electronic Traffic law Enforcement (ETLE) mengubah proses penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional bergeser menjadi pemanfaatan teknologi. Mekanisme penindakan ETLE secara statis dimulai ketika kamera menangkap pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggar yang tercapture camera akan langsung diverifikasi oleh petugas back office di Traffic Management Centre (TMC) Polda Jateng untuk memastikan validitas identitas kendaraan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan melalui PT Pos atau melalui alamat email dan nomor handphone pelanggar. Proses tersebut akan dilakukan 3 hari setelah terjadinya pelanggaran. Dalam surat konfirmasi akan disertakan foto bukti pelanggaran itu. Setelah mendapatkan surat konfirmasi, pemilik kendaraan wajib melakukan konfirmasi penerimaan melalui website. Pemilik kendaraan juga dapat mengirimkan blanko konfirmasi tersebut ke Posko ETLE di Subdit Gakkum Ditlantas Polres Surakarta. Pelanggar diberikan waktu 5 hari untuk melakukan konfirmasi. Melalui metode konfirmasi itu, pemilik kendaraan dapat mengklarifikasi siapa yang menjadi subyek pelanggaran, termasuk bila kendaraan telah dijual ke pihak lain dan belum dilakukan proses balik nama. Setelah itu, pelanggar akan diberikan surat tilang biru sebagai bukti pelanggaran serta kode virtual

untuk membayar tilang di bank. Selanjutnya, pelanggar diberikan waktu selama 7 hari lagi untuk membayar denda tilang. Jika tidak ada pembayaran akan dilakukan pemblokiran STNK sementara sampai denda tersebut dibayarkan. Dari data pelanggaran dengan menggunakan sistem ETLE di Kapolresta Susakarta grafik jumlah pelanngar mengalami peningkatan . data tahun 2020 jumlah pelanngar sebanyak 19.520 dengan jumlah denda yang terkumpul sebanyak Rp.1.217.998.000,00 , data pada 2021 mengalami penurunan menjadi 13.325 pelanngar dengan jumlah denda Rp.916.476.000,00, dan terjadi peningkatan jumlah pelanngar lalu lintas pada tahun 2022 dengan jumlah pelanngar sebanyak 19.520 dengan jumlah total denda Rp.1.680.725.000,00.

2. Dalam melakukan penengakan hukum pelanggaran lalu lintas berbasis ETLE di wilayah Satlantas Polresta Surakarta, aparat kepolisian menemui beberapa hambatan antara lain , akses jaringan yang tidak stabil Karena sistem e-tilang menggunakan internet, pemilik kendaraan telah berpindah tangan tanpa melakukan update proses balik nama sehingga ketika menindak pelanggaran yang di proses adalah pemilik lama, kemudian adanya masyarakat memamkai nomor polisi palsu seingga ketika ETLE memproses dan verifikasi noomor polisi tidak di temukan dan petugas tidak bisa menindak, sistem ETLE yang berbasis camera tidak semua terpasang di seluruh jalan sehingga pelanngar yang bisa di tindak petugas adalah yang melewati jalan yang ada camera ETLE.
3. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik



hukum pidana. Formulasi ke depan agar penegakan hukum tilang elektronik menjadi ideal ada langkah berikut yang harus di benahi yaitu Regulasi jual beli kendaraan bermotor supaya berpengaruh pada database kendaraan sehingga ketika terjadi pelanggaran etilang data bisa sinkron dan menerapkan kembali tilang manual agar bisa mengkomofir kekurangan e-tilang.

## **B. Saran**

Bahwa kebijakan proses tilang berbasis elektronik adalah kebijakan yang masih baru di Indonesia. Peran dair penegak hukum khususnya POLRI terus emalkukan sosialisasi sehingga pemahaman masyarakat akan tilang elektronik bisa di mengerti oleh masyarakat itu sendiri yang memunculkan sikap kesadaran hukum. Kemudian penggunaan teknologi sebagai penindakan hukum adalah hal yang baik namun tetap peran manusia yaitu aparat kepolisian menjadi garda terdepan dalam menindak pelanggaran lalu lintas , peran teknologi hanya sebagai media bantu kerja polisi saja. Masyarakat juga jangan mencoba mengelabui sistem ETLE dengan membuat nomor polisi palsu atau menutupi nomor kendaraan agar tidak tersorot kamera ETLE, karena apabila melanggar petugas tetap bisa menindak apabila sedang bertugas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adi Sulistiono, dkk, 2006, *Benang Kusut Lalu Lintas*, editor: Hermawan Sulisty, Jakarta, Pensil.
- Afif Noor, 2014, *Pemberantasan Judicial Corruption Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Progresif*, Hasil Penelitian Pada Lembaga Dan Pemhabdian Masyarakat UIN Walisongo Semarang
- Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Azhar Basyir, 1993, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi ,Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet.2, Mizan, Bandung
- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, Bandung, Citra Aditya.
- Beni Ahmad Saebani,2012, *Pengantar Antropologi*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Jakarta, Bina Cipta.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, Liberty.
- Dwilaksana. C, 2020, *Polisi Dan Pemolisiannya*, Jakarta Selatan, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

- E. Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru.
- Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Jonaedi Efendi dkk, 2016, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Kunarto, 2000, *Polisi dan HAM*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya. .
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta,2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT.REVIKA Aditama.
- Lajnah Penashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Republik Indonesia, Al Qur'an Terjemahan dan Tafsir, (Bandung: Jabal, 2010) Surat Yunus Ayat 23.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education..
- Mastra Liba, 2002, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta, Yayasan Annisa.
- Mochtar Kusumaatmadja,2006, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Kerjasama dengan PT. Alumni.
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia / Muchamad Iksan*, Surakarta, UMS Press.
- Muhammad Syaiful Anwar dan Rafiq Sar, *Reposisi Kebijakan E-Tilang Berbasis Teknologi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Bangka Belitung*, Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 2021, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung.
- Munir Fuady, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka yustisia.
- Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo, 1984, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Bandung, Alumni.
- S. Gautama, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo).
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Jakarta, Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- SatjiptoRaharjo, 1986, *Ilmu Hukum*. Penerbit, Bandung, Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Persada.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.  
Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

## B. Makalah, Jurnal, Tesis

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010.

Ali Mutakin, "Teori Maqashid al-Syariah dan hubungannya dengan metode Istimbath Hukum", *Kanun Jurnal Hukum*, Volume 19, nomor 3, Agustus 2017, pp. 548

Ayu Cristina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra, Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, *jurnal Adalah* Vol. 4 No. 3 2020, pp. 53

Berlin Situmorang, 2011, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Fakultas Hukum USU, Medan.

Dian Herdiana, "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar", *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, Volume I, Nomor 3 (2018): 19.

Eko Rohmat Efendi, Penerapan Hukum Terhadap E - Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang - Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022, pp. 528

Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 September 2022, pp. 3005

Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015.

Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, 'Transformasi Dan Kesiapan Polri Untuk Peningkatan Profesionalisme Kinerja Menghadapi Tantangan Dan Peluang Era Revolusi Industri', Paparan Kakorlantas Polri, 2019.

M. Harun, *Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum* No. 1, Vol. 3 April 2016

M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika. Jakarta.



Rahman Amin, "Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri Dalam Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas" *Jurnal Litbang Polri* Issn: 1411- 3813 E-Issn: 2684-7191 (2021): 87.

Safri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar Maqāṣid al-Syari'ah*, cet.1 PT.Raja Grafindo Persada, 1996), Jakarta.

Sri Endah Wahyuningsih, Dkk, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Togar Mangapul Manurung, Andreas Candra, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pembayaran Denda Tilang Dengan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), *Mizan: Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 1 2022, pp. 20

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

### D. Internet

<https://www.etilang.id/blog/apa-itu-tilang-elektronik-cara-kerja-dan-pelanggaran-yang-kena-tilang>

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/polri-catat-212-juta-pelanggaran-lalu-lintas-pada-2021>.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

<https://www.kejaksaan.go.id/>



[https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat)

<https://heylawedu.id/blog/pemberlakuan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-pengganti-tilang-konvensional-di-indonesia>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-sanksi-tegas-bagi-polantas-tilang-manual-lt635a4ad5d043f>

<https://klikpositif.com/pengamat-ungkap-tantangan-dan-permasalahan-yang-akan-terjadi-pada-sistem-tilang-elektroni/>

